

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**JUDEX FACTIE TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU
(Analisis Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb
dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn)**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

PRATIWI DWI SAPUTRI

B10020338

Pembimbing:

Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.

Dr. Erwin, S.H., M. H.

JAMBI

2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : PRATIWI DWI SAPUTRI

Nomor Mahasiswa : B10020338

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Tugas Akhir : JUDEX FACTIE TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA JENIS SABU (Analisis Putusan
Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pl.Jmb Dan
Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn)

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Pembimbing I


Dr. H. Herry Livus, S.H., M.H.
NIP. 196812261993031003

Jambi, 03 April 2024

Pembimbing II


Dr. Erwin, S.H., M.H.
NIP. 199111302023211021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

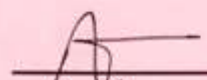
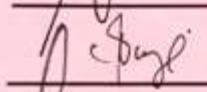
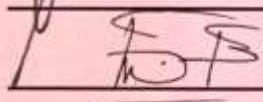
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Pratiwi Dwi Saputri
Nomor Mahasiswa : B10020338
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : JUDEX FACTIE TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA JENIS SABU (Analisis Putusan
Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan
Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn)

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 16 Mei 2024
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dheny Wahyudhi, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Hj. Andi Najemi, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Erwin, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 01 April 2024
Yang membuat pernyataan

Pratiwi Dwi Saputri
B10020338

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUDEX FACTIE TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 126/PID.SUS/2023/PT.JMB DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR: 56/PID.SUS/2023/PN.SPN)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak dapat selesai terlepas tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. H. Usman, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Muskibah, S.H.M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bapak Dr. Umar Hasan, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Yetniwati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, arahan selama menjalankan perkuliahan.
5. Bapak Dheny Wahyudhi, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, masukan, membantu, dan membimbing penulis dalam menyetujui judul tugas akhir sampai skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Herry Liyus, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I skripsi Penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan banyak memberi

arahan dan masukan, membantu, dan membimbing Penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

7. Dr. Erwin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi Penulis, yang telah meluangkan waktu tenaga, pikiran dan banyak memberi arahan dan masukan, membantu, dan membimbing Penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi Penulis selama masa perkuliahan.
9. Terkhusus Keluarga, Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan Mbah terima kasih atas semua doa, bantuan, dukungan tak terhingga yang telah diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai di titik ini.
10. Kepada teman-teman saya, Dinda, Dila, Kak Aca, Dita, Putri. Terima kasih telah memberikan dukungan, masukan dan kebersamaan dari awal penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat, yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan semangat, masukan, motivasi, dan inspirasi, dan teman-teman FH20 terima kasih atas semua bantuan dan kebersamaan yang telah terjalin selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan dan yang membacanya.

Jambi, 01 April 2024

Pratiwi Dwi Saputri

NIM. B10020338

ABSTRAK

Judex Factie merupakan Hakim yang memeriksa fakta persidangan pada proses peradilan di tingkat pertama dan banding, terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba jenis sabu. Penelitian ini bertujuan untuk dapat dibuktikan terhadap perkara yang diputus pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri untuk memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi. Penelitian ini mengkaji sebuah tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dasar pertimbangan Hakim pengadilan tinggi sebagai *judex factie* terhadap banding penuntut umum dan banding terdakwa pada putusan nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb. Didalam putusan nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb adalah alasan-alasan majelis hakim yang kemudian menjadi dasar pertimbangan yang menyebabkan dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa. Sebagai pertimbangan majelis Hakim pengadilan tinggi jambi dalam menanggapi banding dari penuntut umum dan terdakwa terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa memperbaiki putusan Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* terhadap banding Penuntut Umum dan terdakwa pada putusan Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn, serta 2) Apakah putusan Hakim nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan. Skripsi ini ditulis dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perkara nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb terdakwa Sukirman penjatuhan pidana selama 12 tahun memperbaiki putusan nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang sebelumnya terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun penjara, setelah mejelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan putusan pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dibeli terdakwa dari Joni Afrizal terdakwa dalam perkara *splitsing*.

Kata Kunci: *Judex Factie*, Tindak Pidana Narkoba, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Judex Factie is a judge who examines the facts of trials in the judicial process at the first level and appeals, against perpetrators of criminal acts of trafficking in methamphetamine-type narcotics. This research aims to prove cases decided by the court of first instance or district court to re-examine the evidence and legal facts that occurred. This research examines a narcotics crime based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the basis for the High Court Judge's consideration as judex factie regarding the public prosecutor's appeal and the defendant's appeal in decision number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb. In decision number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb are the reasons of the panel of judges which then became the basis for consideration which led to the imposition of a prison sentence on the defendant. As a consideration by the panel of judges at the Jambi high court in responding to the appeal from the public prosecutor and the defendant against the decision handed down to the defendant, they revised the decision of the judge of the first instance court in decision number 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn. The formulation of the problem in this research is: 1) What is the basis for the High Court Judge's consideration as Judex Factie regarding the appeal of the Public Prosecutor and the defendant in Judge's decision Number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb and Judge's Decision number 56/Pid.Sus/ 2023/Pn.Spn, and 2) Whether the Judge's decision number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb and Judge's Decision number 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn which were handed down to the defendant of a narcotics crime fulfill the sense of justice . This thesis was written with a normative juridical research type using several approaches including the conceptual approach, statutory approach and case approach. The results of this research show that in case number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, defendant Sukirman was sentenced to 12 years in prison, correcting decision number 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn where previously the defendant was sentenced to 10 years in prison. prison, after a panel of appellate level judges considered the decision of the first instance court, statements from witnesses and evidence purchased by the defendant from Joni Afrizal, the defendant in the splitting case.

Keywords: *Judex Factie, Narcotics Crime, Judge's Consideration.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Landasan Teori.....	15
G. Orisinalitas Penelitian	24
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Penulisan	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Judex Factie	33
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Banding.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum.....	38
E. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	45
F. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan.....	51

BAB III PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Sebagai Judex Factie Terhadap Banding Penuntut Umum Dan Terdakwa Pada Putusan Hakim

Nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn	56
---	----

- B. Putusan Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb yang dijatuhkan kepada
Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan67

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kejahatan terkait narkoba di Indonesia merupakan masalah besar yang masih menjadi kekhawatiran bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan ketat mengenai distribusi, produksi, dan konsumsi narkoba. Peredaran narkoba sangat terorganisir dan diatur dengan baik. Indonesia akrab dengan berbagai macam narkoba, antara lain ekstasi, sabu, kokain, heroin, ganja.

Narkoba mempunyai sifat ganda. Di satu sisi, mereka adalah obat-obatan atau zat yang memiliki kegunaan berharga dalam layanan kesehatan, pengobatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, apabila disalahgunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang cermat, hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat berakibat sangat merusak. Seseorang yang menderita kecanduan narkoba memerlukan terapi jangka panjang untuk mengembalikan kondisinya ke keadaan normal. Tindakan apa saja dapat dilakukan orang yang telah kecanduan untuk mendapatkan barang ilegal termasuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, pembunuhan, dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba.¹ Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika merupakan konsep hukum yang secara tegas tertuang dalamnya. Setiap kegiatan atau

¹Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KHUP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 121.

rangkaian kegiatan yang menyangkut peredaran atau pengalihan narkoba, baik untuk tujuan perdagangan, non-perdagangan/pemindahtanganan, maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan keperluan pelayanan kesehatan merupakan pengertian dari narkoba.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa peredaran narkoba meliputi tindakan menyebarkan atau mengangkut narkoba dengan tujuan untuk melakukan perdagangan. Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan layanan kesehatan dan kemajuan penelitian dan teknologi dapat dikecualikan melalui penerapan persyaratan dan proses perizinan tertentu. Dari segi hukum, undang-undang ini menjamin pengelolaan narkoba untuk mencegah penyalahgunaan, sekaligus memungkinkan dilakukannya kegiatan yang bertujuan positif. Pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran narkoba mengingat maraknya penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat. Setiap peredaran atau pemindahtanganan narkoba yang dilakukan untuk kepentingan teknologi atau ilmu pengetahuan, namun tidak memenuhi dan juga mematuhi syarat dan tata cara dari suatu perizinan untuk mendapatkan barang tersebut, termasuk peredaran narkoba secara tidak sah.²

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak pelabuhan sangat rentan terhadap peredaran gelap narkoba. Selain insentif tersebut, gaya hidup konsumernya dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang memuaskan hal ini sangat besar sebagai faktor seseorang berkontribusi terhadap seseorang

²AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 97.

untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Keuntungan finansial yang signifikan juga dapat diperoleh dari keterlibatan dalam perdagangan gelap narkoba. Penghasilan yang diperoleh pada dasarnya berbahaya dan beresiko secara hukum.³ Kemajuan Iptek memudahkan narkoba beredar secara luas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Langkah yang diambil pemerintah dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman, dan dengan harapan dapat lebih efektif mengatasi peredaran narkoba di era digital pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Permasalahan narkoba telah merambah ke semua sektor masyarakat, berdampak pada individu dari segala usia dan kelas sosial, termasuk pejabat pemerintah, aparat penegak hukum dan politisi. Dengan demikian untuk mengatasi masalah ini memerlukan lebih dari sekedar intervensi pemerintah; Hal ini memerlukan peran aktif seluruh masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.⁴

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan langkah yang tepat untuk mencegah dan menghalangi individu yang terlibat dalam peredaran narkoba. Sanksi yang paling berat

³Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty, Erwin, “Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 86.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675>

⁴Dewi Utari, Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 364.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>

ditujukan pada perdagangan gelap narkoba, karena hal ini merupakan fokus utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 telah diatur tentang peran serta masyarakat, artinya masyarakat diberi wewenang untuk melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba kepada penegak hukum atau Badan Narkoba Nasional (BNN). Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud tanggungjawab Negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberi jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.⁵ Secara Yuridis kejahatan adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum dengan ketentuan hukum pidana, dalam setiap masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi, antar pribadi dengan kelompok, antar kelompok, dan antar pribadi kelompok dengan Negara. Dalam kehidupan bermasyarakat apabila ada yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan, bila dilakukan akan dikenakan sanksi pidana.⁶

Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkoba masyarakat sangat diharapkan untuk memberi laporan bila ada rekan yang terlibat dalam pengedaran ataupun penggunaan narkoba, para pelaku tindak pidana narkoba sering kali menghindari jalaran polisi dengan

⁵Dheny Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatancyber crime di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 99. <http://scholar.google.com>

⁶Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukumnya", *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 66. <https://www.ujh.unja.ac.id>

cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkoba. Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala banyaknya pihak dalam peredaran narkoba karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya.⁷ Untuk memberantas perdagangan narkoba ilegal, sangat penting untuk menerapkan hukuman seberat mungkin terhadap mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Hakim yang berwenang mengadili perkara pidana akan memeriksa secara menyeluruh dan menetapkan fakta-fakta sepanjang persidangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkajinya dari sudut pandang pihak yang melakukan kesalahan dan pihak yang dituju agar dapat menjamin keadilan yang adil dapat dicapai dalam putusan hakim setelahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah diatur Proses penyelesaian suatu perkara.⁸ Sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam menilai berat tidak beratnya suatu tindak pidana, Hakimlah yang harus dan wajib mempertimbangkan ciri-ciri kejahatan. Pengadilan harus mempertimbangkan kesusilaan terdakwa atau pelaku tindak pidana agar dapat mengambil kesimpulan yang sah dan adil.

“Hakim dalam kedudukannya sebagai ketua persidangan wajib menjamin keadilan dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim harus

⁷Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, “Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 344.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591>

⁸Wilda Mahaliya, Tri Imam Munandar, “Victim Precipitation Sebagai Perimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 364.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/87010>

mengandung kepastian hukum, serta mengedepankan asas kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.”⁹ Tujuan terpenting dalam hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, dan lembaga peradilan yang cakap harus memastikan bahwa Hakim mempertimbangkan semua elemen terkait sebelum mengambil keputusan. Seorang hakim dalam membuat suatu keputusan harus memiliki kewajiban moral yang kuat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum atau pilihan yang diambilnya, tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga dengan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. “Pengalaman hakim sangat penting dalam memahami sebuah kasus”.¹⁰ Kehadiran aparat penegak hukum terkhusus hakim, kerap mendapat perhatian masyarakat karena peran mereka yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menentukan hasil bagi mereka yang ikut serta dalam proses hukum.

Cara hakim mengutarakan pandangan atau pertimbangannya berdasarkan keterangan faktual dan bukti-bukti yang dikemukakan selama persidangan merupakan hal yang dilakukan hakim dalam mengeluarkan putusan. Tujuan hakim dalam memeriksa suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan, dengan maksud untuk memberikan putusan yang akurat dan tidak memihak.¹¹ Peradilan di

⁹Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No.1, 2023, hlm. 64. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/2721/8325>

¹⁰Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkata Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 128. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

¹¹Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No.1, 2022, hlm. 65. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>

Indonesia dipisahkan menjadi dua tingkatan yaitu *Judex factie* dan *Judex Juris* yang berdasarkan dari proses pengambilan keputusan hakim.

Judex factie mengacu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa kasus-kasus dan menilai informasi faktual dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Sedangkan *Judex Juris* merupakan badan peradilan tertinggi yang mempunyai kewenangan memeriksa penerapan asas-asas hukum dalam suatu perkara, tanpa mendalami fakta perkara tersebut.¹² Biasanya, majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri) diharuskan mengidentifikasi fakta-fakta yang dianggap dapat diterima dari keterangan yang disampaikan para pihak. Mereka kemudian harus menganalisis dan menerapkan persyaratan legislatif yang relevan terhadap fakta-fakta tersebut. *Judex factie* mengacu pada fungsi hakim dalam memastikan kebenaran fakta.

Dari penjelasan di atas telah terjadi sebuah perbuatan pada putusan Nomor: 56/Pid.Sus2023/Pn.Spn yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan nama terdakwa Ukirman Alias Cua Bin Idris, terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

¹²Betty Kusumaningrum, Edy Herdyanto, “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan”, *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 26. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33408>

Bahwa terdakwa telah menyerahkan narkoba kepada saksi Joni Erwanto dan saksi Allan Taro tidak memiliki izin dari pihak terkait dan pihak yang berwenang, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Joni Afrizal yang dikenal terdakwa pada tahun 2021 di tempat rehabilitasi narkoba di Ipwl Sahabat Jambi, bahwa sekira bulan Desember 2022, terdakwa dihubungi oleh saksi Joni Afrizal melalui Whatsapp mengatakan saksi ada narkoba jenis sabu, kalau anda mau silahkan ambil sama saksi lalu terdakwa menjawab terdakwa mau setelah itu terdakwa dan Joni Afrizal janji bertemu di depan pom bensin daerah Kumun, sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Joni Afrizal yang kemudian langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe yang berisikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan.

Bahwa uang yang harus terdakwa bayarkan tersebut adalah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa juga menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi alan taro sebanyak 7 (tujuh) paket, dan sebanyak 13 (tiga belas) paket kepada saksi Joni Erwanto. Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor: 32/10494.00/2023 dengan total berat bersih sabu adalah 1,54 gram.

Dalam Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn, majelis hakim menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa Ukirman Alias Cua Bin Idris terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Secara spesifik, terdakwa terbukti bersalah menerima dan mengedarkan narkotika golongan 1 secara melawan hukum, khususnya sabu sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama. Akibatnya, terdakwa divonis 12 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu di pengadilan tingkat banding, dalam perkara nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Aspek yang menarik untuk ditelaah dalam Putusan Nomor: 56/Pid.Sus2023/Pn.Spn dan 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb adalah dasar pemikiran yang diberikan oleh majelis Hakim. Dasar pemikiran tersebut menjadi landasan pertimbangan yang pada akhirnya berujung pada penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa. Selain itu, hal ini juga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam menyikapi permohonan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa terhadap putusan awal pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika.

Setelah dijabarkan semua yang ada pada latar belakang diatas maka dengan itu penulis tertarik untuk meneliti *judex factie* pada kewenangan Pengadilan Tinggi dalam menanggapi banding dari penuntut umum terhadap putusan yang telah diumumkan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan berbagai pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang berkepastian dan berkeadilan hukum kepada terdakwa tindak pidana narkotika. Karena alasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk

menyelidiki secara lebih mendalam dan menuangkan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul. “***Judex factie Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Analisis Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb Dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn)***”.

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan berfokus pada pokok permasalahan utama yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* terhadap banding penuntut umum dan terdakwa pada Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn?
2. Apakah Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana narkotika telah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Pada penulisan ini penulis mempunyai suatu tujuan yang ingin penulis capai yang dimana penulis ingin menjawab permasalahan yang telah disampaikan di rumusan masalah diatas, yang dimana tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* terhadap banding penuntut umum pada Putusan

Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga memiliki manfaat yang dapat diambil yang dimana manfaatnya diterangkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi penelitian ilmu hukum selanjutnya khususnya hukum pidana, terkait dengan *judex factie* Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan upaya banding penuntut umum dan banding terdakwa pada tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan hukum kepada para pembaca, dimana baik kepada kalangan mahasiswa maupun masyarakat untuk mengetahui secara lanjut bahwa Hakim mempunyai tugas memeriksa fakta di persidangan dengan mempertimbangan dalam membuktikan dan melakukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana narkoba.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, khususnya Hakim di Indonesia, dalam memenuhi

tanggung jawabnya secara efektif dalam mengambil keputusan atas suatu perkara pidana. Hal ini menekankan pentingnya mengedepankan prinsip dan prosedur yang dituangkan dalam ketentuan undang-undang, serta memastikan konsekuensi hukum yang jelas dan tepat yang selaras dengan fakta setiap kasus.

- c. Untuk meningkatkan analisa dan penalaran ilmiah, penulis berpedoman pada ilmu yang penulis peroleh dari studinya di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk meningkatkan pemahaman dan meminimalisir potensi salah tafsir, maka judul skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Judex Factie*

Judex factie dalam hukum Indonesia mengacu pada “tingkat keadilan di Indonesia ditentukan oleh cara pengambilan keputusan”.¹³ Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berperan sebagai pencari fakta. *Judex factie* mempunyai yurisdiksi untuk meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu kasus dan memastikan rincian faktual dari kasus tersebut. Setelah Pengadilan Negeri mengambil keputusan, Pengadilan Tinggi yang berfungsi sebagai pengadilan banding, melakukan peninjauan kembali atas fakta-fakta tersebut. Artinya, Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali secara menyeluruh seluruh bukti dan fakta yang telah

¹³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 418.

dikumpulkan. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri, mereka dapat memilih untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.¹⁴

2. Pengedar narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “pengedar” berasal dari kata dasar “edar”. Ini mengacu pada individu yang memfasilitasi mengedarkan barang atau informasi antara individu yang berbeda.

Dalam makalahnya yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika”, Lilik Mulyadi mengartikan pengedar psikotropika/narkotika adalah orang-orang yang menjalankan peredaran dan pengangkutan narkotika/psikotropika. Secara umum pengedar dapat diartikan sebagai seseorang yang terlibat dalam peredaran, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, ekspor, dan impor narkotika dan psikotropika, serta bertindak sebagai perantara antara penjual dan konsumen.¹⁵

Menjamurnya peredaran narkotika dengan menggunakan metodologi yang canggih telah meluas di seluruh wilayah. Pengadaan bahan baku, peracikan, dan rekrutmen personel yang terlibat dalam pembagian tanggung jawab produksi narkotika diatur dengan cermat. Ketika mengamati pola munculnya pabrik-pabrik obat, dapat diketahui bahwa pernyataan ini ada benarnya. Kejahatan narkotika telah berkembang menjadi fenomena transnasional, dengan menggunakan metode operasional yang canggih, teknologi yang canggih, dan jaringan organisasi yang luas. Kejahatan-kejahatan tersebut telah memakan banyak korban, khususnya di kalangan

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 308.

¹⁵Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012, hlm. 314.

generasi muda, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara terminologi, narkotika mengacu pada zat yang mempunyai kemampuan untuk menenangkan sistem saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau meningkatkan rangsangan. Narkotika, sebagaimana didefinisikan adalah zat yang memainkan peran penting dalam industri kesehatan. narkotika menyebabkan ketidaksadaran atau anestesi dengan mempengaruhi sistem saraf pusat ketika terus menerus ditelan atau disuntikkan ke dalam tubuh.¹⁶ Narkotika secara umum merupakan zat yang dapat menyebabkan perubahan emosi, suasana hati, dan persepsi yang berakibat terhadap sistem saraf pusat. Pemanfaatan yang pada dasarnya narkotika digunakan untuk keperluan medis dan penelitian ilmiah.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986), narkotika dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Narkotika yang berupa zat jika dimasukkan ke dalam tubuh mampu menimbulkan akibat tertentu bagi pemakainya. Efek ini mungkin mencakup anestesi, analgesia, peningkatan kegembiraan, halusinasi, atau manifestasi fantasi.¹⁷ Kualitas-kualitas ini, yang telah diidentifikasi dan dieksplorasi dalam profesi medis, dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam bidang bedah, manajemen nyeri, dan aplikasi medis lainnya demi kepentingan manusia.

¹⁶Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1999, hlm. 3.

¹⁷Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 204. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sering dikenal dengan Undang-Undang Narkotika. Undang-undang ini memiliki jangkauan yang lebih luas baik dari segi substansi yang dicakupnya, serta aturan dan hukuman pidananya yang semakin ketat. Pengkategorian narkoba sebagai zat baru dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengelompokkannya menjadi tiga jenis. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 terdapat Penggolongan narkoba dalam penjelasan umum disebutkan bahwa:

- a. Narkoba Golongan I adalah komposisi yang hanya dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah dan bukan digunakan untuk tujuan terapeutik. Obat-obatan ini memiliki tingkat kecanduan yang cukup tinggi. Contoh obat-obatan terlarang antara lain sabu, heroin, opium, kokain, ganja, morfin, dan metamfetamin.
- b. Narkoba golongan II adalah zat narkoba kuat yang digunakan sebagai pilihan akhir dalam terapi atau untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan mempunyai kecenderungan kecanduan yang signifikan. Zat yang dimaksud adalah betametadol, benzetidine, dan petidin.
- c. Narkoba golongan III merupakan obat terapeutik dengan potensi adiktif minimal yang banyak dimanfaatkan dalam terapi berkat kemajuan ilmu pengetahuan.¹⁸

F. Landasan Teori

Landasan teori mengacu pada kumpulan definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara cermat yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Landasan teoritis memberikan kerangka yang kuat untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan beberapa ide yang menjadi landasan penelitian ini, khususnya:

¹⁸Jelita Herawati Sinaga, Andi Najemi, "Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 163. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/2721/8325>

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh berubah-ubah, melainkan harus mendasarkan keputusannya yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Beberapa hipotesis yang muncul mengenai proses pengambilan keputusan hakim, yang dimana diterangkan sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara unsur-unsur atau prasyarat yang dituangkan dalam peraturan perUndang-undangan dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut merupakan Teori keseimbangan

b. Teori Intuisi dalam Pendekatan Seni

Hakim mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk menegakkan suatu putusan. Penyesuaian terhadap keadaan dan juga menentukan hukuman yang tepat bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam Diskresi hakim. Hakim dalam mengambil keputusan harus lebih dulu mempertimbangkan situasi dari para pihak yang sedang berperkara terkhusus terhadap situasi dan kondisi terdakwa dan juga korban. Strategi ini lebih mengandalkan intuisi daripada keahlian hakim.

c. Teori pendekatan Keilmuan.

Untuk menjaga keseragaman putusan Hakim, hendaknya pidana dijatuhkan secara sistematis berdasarkan pendekatan ilmiah dalam proses pemidanaan. Penting untuk menerapkan kehati-hatian, terutama ketika mempertimbangkan keputusan-keputusan di masa lalu yang dibuat oleh Hakim-Hakim lain.

d. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini diterapkan dengan cara menelaah secara menyeluruh seluruh aspek yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dipermasalahkan, berpijak pada kerangka filosofis, kemudian mencari asas-asas hukum yang sesuai dan cermat untuk mengatur proses pengambilan keputusan. Selain itu, dalam menjamin suatu penerapan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat diperoleh dari dasar pemikiran hakim dalam mempertimbangan suatu putusan.

e. Teori Pendekatan Pengalaman

Gagasan ini berasal dari pengalaman langsung seorang hakim saat mengadili dan menangani permasalahan dalam kehidupan profesionalnya sehari-hari.

f. Teori Kebijaksanaan

Tanggung jawab untuk membina, membimbing, melindungi, dan mendidik terdakwa menurut teori ini ada pada orangtua,

masyarakat, pemerintah, dan keluarga. Tujuannya agar mereka menjadi individu produktif yang berkontribusi terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa di masa depan.¹⁹

2. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan diambil dari kata “adil”. Keadilan mengacu pada keadaan yang tidak memihak. Keadilan pada hakikatnya diartikan sebagai pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan norma-norma yang obyektif. Keadilan merupakan gagasan subjektif yang berbeda-beda pada setiap orang. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengaku sebagai penyelenggara keadilan, hal tersebut harus sejalan dengan prinsip ketertiban umum dan standar keadilan yang diakui. Konsep keadilan sangat berbeda-beda di setiap masyarakat, dimana setiap komunitas mendefinisikan dan menetapkan standar dan prinsipnya sendiri berdasarkan tatanan sosial yang berlaku.²⁰

Di Indonesia, Asas bernegara diartikan sebagai keadilan dalam Pancasila, terkhusus keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Kelima prinsip ini mencakup nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup berdampingan secara harmonis. Keadilan ini dilandasi dan dipengaruhi oleh asas-asas dasar keadilan kemanusiaan, termasuk keadilan dalam pergaulan antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan orang lain, individu dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan antara individu

¹⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-112.

²⁰M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

dengan Tuhannya.²¹

a. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam risalahnya yang berjudul "Etika Nichomachean," Aristoteles menguraikan gagasannya tentang keadilan. Sebagai gambaran, semua individu dianggap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam sistem hukum. Kesetaraan proporsional adalah pembagian hak setiap individu berdasarkan kemampuan dan prestasinya.²²

b. Teori Keadilan oleh John Rawls

John Rawls mengartikan keadilan sebagai fairness, kadang-kadang dikenal dengan istilah *justice as fairness*. Sudut pandang John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial *Locke dan Rousseau*, serta prinsip *deontologis* Immanuel Kant. Berikut beberapa pandangannya tentang keadilan:

- 1). Keadilan ini juga merupakan hasil dari penilaian yang tidak memihak. Hal ini didasarkan pada asumsi Rawls bahwa individu pada masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang status sosial mereka yang sebenarnya, tujuan pribadi dan rencana hidup mereka, serta kelompok sosial dan generasi tertentu yang mereka ikuti (*veil of ignorance*). Dalam masyarakat, individu mungkin digambarkan sebagai makhluk yang ambigu. Akibatnya, individu kemudian memilih gagasan keadilan;
- 2). Keadilan sebagai fairness mengakibatkan situasi keadilan prosedural yang utuh. Dalam kerangka keadilan prosedural murni, pengertian "keadilan" ditetapkan secara eksklusif oleh metodologi itu sendiri, tanpa kriteria atau norma eksternal apa pun. Keadilan tidak bergantung pada hasil, namun bergantung pada struktur dan prosedur intrinsik dalam sistem itu sendiri.
- 3). Kedua prinsip keadilan tersebut merupakan gagasan tentang kebebasan yang setara secara maksimal (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip-prinsip yang tercakup dalam daftar ini adalah sebagai berikut:
 - a) Hak untuk terlibat dalam kegiatan politik (seperti

²¹*Ibid.*, hlm. 86.

²²Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

- memberikan suara dan mencalonkan diri);
- b) Kebebasan berekspresi (termasuk kebebasan pers);
- c) Otonomi untuk memegang keyakinan pribadi (termasuk keyakinan agama);
- d) Kebebasan untuk menerima individualitas seseorang (*person*);
- e) Hak untuk memiliki dan memelihara milik pribadi.²³

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Keadilan sebagai kondisi dimana sejenis kegiatan dianggap adil bila didasarkan pada kesepakatan yang diterima bersama hal itu diartikan oleh Thomas Hobbes.²⁴ Cakupan penafsiran perjanjian sangat luas, tidak hanya mencakup perjanjian antara dua pihak dalam bentuk kontrak usaha atau sewa-menyewa, tetapi juga berbagai jenis perjanjian lainnya. Meskipun demikian, perjanjian ini berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan yang kooperatif antara pengadilan dan terdakwa. Peraturan ini bersifat wajib secara hukum dan tidak memihak, serta mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.

d. Teori Keadilan oleh Roscoe Pound

Roscoe Pound memandang keadilan sebagai hasil nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia mengamati bahwa hasil yang dicapai harus bertujuan untuk memenuhi sebanyak mungkin keinginan manusia dan meminimalkan pengorbanan yang diperlukan. Pound sendiri mengungkapkan kepuasannya atas semakin meningkatnya pemenuhan kebutuhan, pengakuan, keinginan manusia melalui kontrol sosial, dan

²³*Ibid.*, hlm. 246-247.

²⁴Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

tuntutan. Ia juga mencatat meningkatnya prevalensi dan efektivitas upaya perlindungan untuk kepentingan sosial, serta upaya untuk meminimalkan pemborosan dan mencegah konflik mengenai alokasi sumber daya, singkatnya rekayasa social (*social engineering*) menjadi semakin sukses.²⁵

e. Topik pembahasannya adalah Teori Keadilan Hans Kelsen.

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah struktur masyarakat tertentu yang tumbuh subur melalui pencarian kebenaran. Ia percaya bahwa keadilan mencakup kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.²⁶

f. Hukum dan Keadilan

Hubungan antara hukum dan keadilan saling terkait erat, sampai-sampai ada yang berpendapat bahwa hukum harus dikaitkan secara inheren dengan keadilan agar dapat mempertahankan nilai sebenarnya sebagai hukum. Sebab, tujuan akhir hukum adalah mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat. Keadilan mencakup tujuan yang mendasar dari sistem hukum di Indonesia hal ini disebabkan oleh suatu sistem hukum dan peradilan yang tidak dapat dibangun tanpa mempertimbangkan keadilan. Oleh karena itu, harus dipimpin oleh konsep-konsep menyeluruh yang spesifik. Asas-asas tersebut berkaitan dengan keyakinan yang dianut masyarakat terkait hidup yang adil dan juga merata hal tersebut menjadi kepentingan dari suatu bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena tujuan negara dan hukumnya adalah

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

²⁶*Ibid.*, hlm. 175.

untuk mencapai kenikmatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh individu.²⁷

Istilah “keadilan” disebutkan dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Konsep kemanusiaan dan keadilan sosial mencakup gagasan bahwa manusia, baik dalam dimensi budaya maupun alamnya, harus memiliki watak yang pada dasarnya adil. Hal ini mencakup mengamalkan keadilan terhadap diri sendiri, sesama individu, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan hidup, dan entitas ketuhanan.

Dampak dari nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan antara lain:

- 1) Keadilan distributif, berkaitan dengan pergaulan yang adil antara pemerintah dan masyarakatnya, dimana pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dengan memberikan kesejahteraan, bantuan, dukungan keuangan, dan prospek bagi individu untuk hidup berdampingan secara harmonis. sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.
- 2) Keadilan legal, berkaitan dengan interaksi yang adil dan tidak memihak antara individu dan pemerintah. Dalam kerangka ini, adalah kewajiban individu untuk menjaga keadilan dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah.
- 3) Keadilan komutatif, merujuk pada hubungan keadilan yang bersifat timbal balik antar individu warga negara.²⁸

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mengacu pada ”situasi atau kondisi yang pasti dan tidak ambigu, sering kali mencakup keputusan atau pengaturan. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus memiliki kualitas kepastian dan ketidakberpihakan. Kode etik harus adil dan pasti, karena harus menjunjung

²⁷M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 91.

²⁸Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 41.

tinggi rasa kewajaran dalam menjaga ketertiban.”²⁹ Hukum hanya dapat mencapai tujuannya bila diterapkan secara adil dan dengan kepastian yang mutlak.

Definisi hukum menurut Kelsen adalah kumpulan peraturan yang disusun secara cermat. Norma merupakan pernyataan tegas yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menetapkan peraturan yang berbeda-beda atas tindakan yang perlu dilakukan. Norma muncul dari tindakan manusia yang disengaja dan bijaksana (*deliberatif*). Hukum umum memberikan pedoman bagi individu untuk bertindak dalam masyarakat, yang mencakup interaksi mereka dengan orang lain dan interaksi mereka dengan masyarakat secara keseluruhan. Norma-norma ini menjadi kendala bagi masyarakat ketika memberikan beban atau mengambil tindakan terhadap masyarakat. Hadirnya peraturan tersebut dan ditegakkannya peraturan tersebut menghasilkan jaminan hukum.³⁰

Keadaan dimana suatu peraturan dirumuskan dan disebarluaskan dengan tingkat keyakinan yang tinggi karena mengatur suatu hal tertentu secara efektif dan logis disebutkan sebaga kepastian hukum normatif. Tepat dalam arti tidak ambigu dan koheren, tidak memberikan ruang bagi ketidakpastian atau penafsiran yang berbeda. Hal ini terbukti dengan menetapkan seperangkat standar yang selaras dengan standar lainnya, sehingga mencegah konflik atau munculnya norma-norma yang

²⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 158.

bertentangan.³¹

Konsep kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatis yang terfokus pada aliran pemikiran positivis dalam bidang hukum. Aliran pemikiran ini memandang hukum sebagai suatu entitas yang otonom dan mandiri, memandangnya sebagai seperangkat aturan yang tujuan utamanya adalah menjamin tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai melalui penetapan undang-undang yang menetapkan asas-asas hukum yang bersifat umum. Karakteristik yang melekat pada standar hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk mencapai keadilan atau keuntungan, melainkan untuk memberikan kepastian.³²

Kepastian hukum mengacu pada kepastian dan keyakinan bahwa hukum itu adil dan dapat diprediksi. Agar norma-norma yang memajukan keadilan dapat efektif, norma-norma tersebut harus ditaati sebagai peraturan yang mengikat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan komponen hukum yang abadi. Ia menegaskan, pertimbangan terhadap keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting, karena terpeliharanya kepastian hukum dalam hal menjamin suatu keamanan dan juga ketertiban suatu negara. Pada akhirnya, sangat penting untuk secara konsisten mematuhi hukum positif. Mengingat pentingnya kejelasan hukum dan hasil yang diinginkan, khususnya keadilan dan kebahagiaan.³³

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum yang hakiki terutama berkaitan dengan aspek yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum, yang selanjutnya memperjelas kepastian hukum sebagai potensi situasi tertentu, khususnya:

- 1). Terdapat peraturan yang tegas (jelas), terstandarisasi, dan mudah

³¹Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

³²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

³³*Ibid.*, hlm. 95.

- dicapai (*accessible*).
- 2). Instansi pemerintah secara konsisten menegakkan dan mematuhi pembatasan hukum ini.
 - 3). Biasanya, individu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan peraturan tersebut.
 - 4). Hakim di lembaga peradilan, yang independen dan tidak memihak, secara konsisten menggunakan norma-norma hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum, dan putusan mereka dapat ditegakkan secara efektif.³⁴

Hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum harus menjamin “kepastian hukum” guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Adanya ambiguitas hukum akan menimbulkan kekacauan yang meluas dalam kehidupan individu, mendorong mereka untuk berperilaku sesuai keinginannya sendiri dan melakukan tindakan main hakim sendiri. Skenario seperti ini menciptakan lingkungan “*social disorganization*” atau kekacauan sosial.³⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang di peroleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Sherlia Dwi Zahra NIM: 02011281924491 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023 yang berjudul pertimbangan hukum terhadap *judex factie* dalam tindak pidana narkoba pada putusan mahkamah agung nomor 2061 K/Pid.Sus/2022. Skripsi penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mendasari

³⁴L. J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 84.

³⁵*Ibid.*, hlm. 85.

penilaian hakim agung terhadap kesalahan *judex factie* dalam tindak pidana narkoba, sebagaimana tercermin dalam putusan mahkamah agung nomor 2061 K/Pid.Sus/2022. Selain itu, bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan praktis hak-hak terdakwa sehubungan dengan rehabilitasi yang dituangkan dalam putusan tersebut di atas. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang dibuktikan dengan bukti empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan Jenis penelitian hukum yang biasa disebut juga penelitian hukum terapan.

2. Skripsi Eva Irauna NIM: 1510010026 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2019 yang berjudul kekeliruan *judex factie* terhadap penjatuhan putusan pemidanaan dalam tingkat kasasi (studi kasus putusan MA no: 1185 K/Pid.Sus/2011). Skripsi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi penerapan *judex factie* dan upaya dalam mencegah terjadinya kekeliruan *judex factie* dalam penjatuhan putusan pidana dalam putusan MA no: 1185 K/Pid.Sus/2011 yaitu kasus tindak pidana korupsi (tipikor), mulanya kasus tersebut dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Desember 2010 tersebut telah mengeluarkan putusan PN Jkt Selatan No.1004/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan no.55/Pid/2011/Pt.Dki pada tanggal 14 Maret 2011 namun karena terjadi kekeliruan *judex factie* di dalamnya, maka persidangan berlanjut ke mahkamah Agung yang akhirnya menelisik apa saja kekeliruan *judex factie* dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga keluarlah putusan

dari Mahkamah Agung yaitu putusan MA no : 1185 K/Pid.Sus/2011 yang di dalamnya mengungkap segala kekeliruan *judex factie* dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji *judex factie* (pengambilan keputusan peradilan) terhadap penjual narkoba jenis sabu. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba sejalan dengan konsep keadilan. Penelitian skripsi ini sah dan berpegang pada kaidah keilmuan antara lain kejujuran, rasionalitas, obyektifitas, dan keterbukaan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *Judex factie*, istilah hukum yang mengacu pada dasar faktual pelaku tindak pidana narkoba, terhadap putusan hakim di pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam analisisnya terhadap penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hakikat dan luasnya bidang hukum ditentukan oleh kerangka disiplin ilmunya. Disiplin dalam konteks ini mengacu pada sistem pengetahuan yang mencakup aspek analitis dan preskriptif. Disiplin hukum biasanya dikategorikan dalam disiplin preskriptif, karena hukum terutama berfokus pada aspek normatif. Meski demikian, dalam tulisannya Soerjono Soekanto bertujuan untuk menunjukkan dan menggarisbawahi

bahwa disiplin hukum dapat dipahami secara luas sebagai suatu sistem ajaran tentang norma dan perilaku hukum, serta cita-cita yang diperjuangkan dan wujud hukum dalam praktik. Disiplin hukum ini mencakup dimensi umum dan khusus.³⁶

Penelitian yuridis normatif mencakup berbagai pendekatan yang dapat digunakan secara individu atau kombinasi, tergantung pada topik spesifik yang dibahas. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan historis, konseptual, komparatif, dan pendekatan kasus.³⁷

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam kajian hukum mengacu pada tindakan menyimpang dari keyakinan dan doktrin yang sudah mapan.³⁸ Dengan menganalisis berbagai sudut pandang dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, penulis akan mengungkap konsep dan prinsip yang dapat diterapkan pada kesulitan yang dihadapi, sehingga memudahkan pemahaman hukum yang lebih mendalam. Pendekatan konseptual juga menyelidiki konsep-konsep hukum seperti asal usul hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan subjek terkait lainnya.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang yang efektif adalah dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh undang-undang dan peraturan

³⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2-6.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 136.

yang berkaitan dengan permasalahan hukum tertentu yang sedang diperiksa. Pendekatan yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan mengkaji struktur hukum Indonesia, yaitu KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Peneliti harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hierarki dan konsep yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara hukum dan berlaku umum. Peraturan tersebut dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Ketika menggunakan pendekatan berbasis kasus, peneliti harus memahami rasio keputusan (*ratio decidendi*), yang mengacu pada alasan hukum yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Goodheart menegaskan bahwa rasio keputusan (*ratio decidendi*) dapat ditentukan dengan mempertimbangkan secara cermat keadaan material. Fakta-fakta ini mencakup individu, lokasi, periode, dan semua elemen terkait. Penting untuk mempertimbangkan fakta-fakta substansial ini karena baik hakim maupun para pihak akan mencari prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk diterapkan terhadap fakta-fakta tersebut. *Ratio decidendi* ini menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang

bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Mengenai diktum tersebut dapat diartikan sebagai pilihan yang berdasarkan pada informasi faktual. Oleh karena itu, metode perkara tidak berkaitan dengan diktum putusan Pengadilan, melainkan menitik beratkan pada rasio putusan (*ratio decindendi*).

Pendekatan kasus meliputi pemeriksaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan dan telah mempunyai kewenangan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menganalisis dua putusan khusus yaitu Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang berkaitan dengan tindak pidana pengedar narkoba jenis sabu.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau lapangan, belum mengalami pengolahan oleh pihak lain. Bahan hukum primer ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman.

6) Putusan Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb Dan Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn.

b. Bahan hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merujuk pada tambahan informasi yang memberikan penafsiran dan penerangan terhadap dokumen hukum asli. Materi ini sering kali termasuk, jurnal hukum, buku-buku hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan merangkum fakta-fakta yang ada dengan menggunakan sumber-sumber sekunder dan menghubungkannya dengan teori atau konsep yang relevan untuk menganalisis keadaan.

Analisis data merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Tahap ini dianggap krusial karena di sinilah pertanyaan penelitian akan dijawab. Analisis data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Data mengacu pada hasil yang tercatat, sedangkan informasi berkaitan dengan signifikansi atau interpretasi hasil yang dicatat.⁴⁰

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu kajian metodologis terhadap norma dan asas hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Dalam menghasilkan suatu

³⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

⁴⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Bandung, 2019, hlm. 163- 164.

argumentasi, konsepsi, atau teori baru sebagai solusi dari suatu penilaian terhadap kesulitan yang dihadapi merupakan tujuan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif preskriptif, dengan tujuan eksplisit untuk memberikan justifikasi terhadap temuan penelitian. Peneliti menggunakan argumentasi untuk memberikan rekomendasi mengenai penilaian etis atau norma normatif. “Sesuai dengan amanat hukum, ia mencakup substansi putusan, menilai pertimbangan hakim dan kerangka hukum, serta mengkajinya melalui kacamata hukum formil dan materil.”⁴¹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pembahasan secara menyeluruh mengenai konteks permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan struktur penulisan. Bab ini sebagian besar memberikan informasi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan dikaji dan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas secara komprehensif beberapa topik antara lain *Judex factie*, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika,

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

Upaya Hukum Banding, Jaksa Penuntut Umum, Kekuasaan Kehakiman, dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* terhadap banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PT.Jmb dan putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn, apakah Putusan tersebut yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai kesimpulan, yang mencakup pemikiran dan saran terakhir dari penulis. kesimpulan adalah tanggapan terhadap perdebatan yang disajikan pada Bab III, sedangkan saran adalah tindakan yang dapat diambil untuk berkontribusi terhadap temuan yang diteliti di lain waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Judex Factie*

”*Judex factie* merupakan gabungan dari kata *judex* dan *factie* atau *facto*. *Judex* berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti berbeda-beda seperti hakim, penguasa, dan pengambil keputusan.⁴² “Meskipun istilah ‘*factie*’ tidak tercantum dalam *Black’s Law Dictionary*, namun terdapat istilah ‘*facto*’ yang mengacu pada sesuatu yang benar atau aktual, atau didasarkan pada suatu tindakan atau peristiwa.”⁴³ *Judex factie* mengacu pada kemampuan hakim dalam menilai dan mengadili perkara, serta menetapkan fakta hukum, baik pada tingkat persidangan awal maupun selama proses banding.

“*Judex Factie* adalah kata benda Latin yang menggabungkan kata ”*Judex*”, yang berarti hakim, dan ”*factie*” artinya fakta. *Judex Factie* terdiri dari Pengadilan Distrik dan Pengadilan Tinggi, yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa fakta dan juga bukti-bukti yang diajukan pada sebuah kasus.”⁴⁴ *Judex factie* mengevaluasi kasus hanya berdasarkan bukti yang diberikan selama persidangan. *Judex factie* adalah badan peradilan yang bertanggung jawab untuk memeriksa rincian faktual seputar tindak pidana yang dituntut oleh terdakwa. *Judex Factie* mengandalkan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menganalisis dan mengambil keputusan atas kasus-kasus tersebut. Setelah

⁴²V. Harlen, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 270.

⁴³Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 81.

⁴⁴<https://kamushukum.web.id/arti-kata/judex/factie> diakses pada tanggal 29-03-2024 pukul 17.30 WIB.

menganalisis perkara, persidangan akan mengungkap fakta-fakta yang menjadi landasan pertimbangan dan penilaian hakim untuk memutus tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Yang dimaksud dengan “sidang ulang” adalah pengulangan seluruh unsur pemeriksaan, baik perkara itu sendiri maupun penerapan hukumnya. Dari segi hukum, proses banding atau pemeriksaan ulang biasa disebut dengan pemeriksaan tingkat akhir. Hal ini mengacu pada pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tertinggi *judex factie*. Fakta apa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan Banding dianggap benar secara permanen dan tidak dapat diubah.⁴⁵

Pemeriksaan perkara mempunyai dua aspek yang berbeda, yaitu aspek hukum dan sisi faktual. Dalam mempertimbangkan suatu perkara hukum, pihak-pihak yang terlibat tidak perlu memberikan bukti-bukti, karena tugas hakim adalah memastikan hukumnya. Hakim diharapkan mempunyai pengetahuan hukum (*ius curia novit*), yang meliputi hukum substantif dan hukum acara. “Melakukan analisis terhadap fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak untuk memastikan kebenarannya. Verifikasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebenaran fakta atau peristiwa.”⁴⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

“Menurut Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika,” narkotika dapat didefinisikan sebagai berikut: Istilah “narkotika”

⁴⁵Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 168.

⁴⁶Moh. Amir hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 83.

berasal dari kata Yunani “*Narke*,” yang berarti tidak dapat bergerak, lumpuh, dan mental.”⁴⁷ “Menurut farmakologi kedokteran, narkotika adalah zat yang mempunyai kemampuan untuk meredakan nyeri, terutama nyeri yang berasal dari daerah viseral, selain itu narkotika juga dapat menyebabkan keadaan *stupor*, dimana seseorang tetap sadar namun mengalami kejiwaan yang tumpul. Penting untuk diketahui bahwa narkotika juga berpotensi menimbulkan kecanduan.”⁴⁸

Soedjono D. mendefinisikan narkotika sebagai suatu golongan zat yang bila dikonsumsi menimbulkan efek fisiologis pada tubuh penggunanya. Pengaruh ini mencakup kemampuan untuk menimbulkan rasa tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan memicu halusinasi.”⁴⁹

Pengertian narkotika adalah sebagai berikut: Narkotika terdiri dari bahan kimia sintetik dan semi sintetik. Salah satu zat terlarang yang terkenal adalah heroin, yang berasal dari morfin sebagaimana menurut Elijah Adams,. *Hidro morfin* adalah kata lain yang umumnya dikaitkan dengan obat-obatan terlarang ini.⁵⁰

Selain pengertian yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga penafsiran hukum terhadap narkotika. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang mengatur pengertian dari narkotika.

- a. Bahan-bahan yang tercantum pada nomor 2 sampai 3;
- b. Garam, turunannya, morfin, dan kokain;

⁴⁷Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hlm. 122

⁴⁸Wijaya A.W, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 145.

⁴⁹Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 5.

⁵⁰Wison Nadack, *Op.Cit*, hlm. 124.

- c. Bahan-bahan lain, baik alam, sintetik, atau semi sintetik, tidak disebutkan, yang dapat digunakan sebagai pengganti morfin atau kokain, dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, ditambah lagi berpotensi ketergantungan yang merugikan, serupa dengan morfin dan kokain;
- d. Campuran yang disiapkan meliputi bahan-bahan yang tercantum pada nomor 1, 2, dan 3.

Sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik. Zat-zat tersebut memiliki kapasitas untuk menginduksi penurunan atau modifikasi kesadaran, mengurangi rasa sakit, menghilangkan atau mengurangi perasaan takut, dan berpotensi menyebabkan kecanduan.. Prekursor Narkotika adalah bahan awal, zat, atau senyawa yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan dalam produksi narkotika.⁵¹

2. Golongan Narkotika

Dalam pergaulan sehari-hari, narkotika dan psikotropika seringkali dianggap sinonim. Masyarakat biasanya lebih mengenal senyawa-senyawa ini dengan istilah narkotika, yang mencakup obat-obatan terlarang dan psikotropika, yang juga dikenal sebagai NAPZA. Dari sudut pandang produksi, obat dapat dikategorikan menjadi tiga jenis berbeda.

- 1). Bahan alam atau obat diperoleh langsung dari alam tanpa melalui proses fermentasi. Contohnya termasuk kokain, ganja, dan zat serupa lainnya.
- 2). Semisintesis mengacu pada proses modifikasi suatu zat atau obat melalui

⁵¹F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 3.

fermentasi. Contoh obat semi sintetis antara lain heroin, kodein, morfin, *crack*, dan lain-lain.

- 3). Sintesis mengacu pada pengembangan bahan obat pada tahun 1930-an untuk tujuan medis dan penelitian. Zat-zat tersebut digunakan sebagai pereda nyeri (*analgesic*) dan penekan batuk (antitusif). Contoh obat sintetik antara lain amfetamin, deksamfetamin, petidin, meperidin, metadon, dipipanon, dan lain-lain. Dokter juga menggunakan bahan kimia atau obat sintetik untuk menangani individu dengan gangguan penyalahgunaan zat.

Berdasarkan dampak penggunaan, dosis berlebihan, dan gejala yang tidak berkaitan dengan pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*), serta konsensus di antara para profesional medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok:

- 1) Narkotika adalah sejenis zat yang menimbulkan perasaan euforia, rasa kantuk yang hebat, penyempitan pupil, dan kesulitan bernapas. Overdosis akan menyebabkan kejang, tidak sadarkan diri, dan berkurangnya pernapasan. Gejala yang tidak terpengaruh termasuk mual, gemetar, panik, dan berakut. Obat-obatan seperti metadon, kodein, dan hidromorfon dapat menyebabkan gejala-gejala ini.
- 2) Kelompok depresan mengacu pada kategori obat yang bertujuan untuk menurunkan aktivitas fungsional tubuh. Obat ini berpotensi menyebabkan keadaan tenang pada penggunaannya, dan berpotensi mengakibatkan kantuk atau kehilangan kesadaran.⁵²

C. Tinjauan Umum Upaya Hukum Banding

Banding hukum adalah tindakan hukum formal yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri yang dianggap tidak memuaskan oleh pemohon banding. Oleh karena salah satu pihak yang terlibat telah mengajukan upaya banding, maka putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan dikarenakan upaya hukum banding tersebut membuat putusan dari Pengadilan Negeri tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

⁵²Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 5.

Kecuali keputusan pengadilan negeri tersebut adalah putusan yang dapat segera dilaksanakan.⁵³

Menurut UU nomor. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Pokok-Pokok, serta UU No. 20 Tahun 1947 yang mengatur tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947).

Tata cara banding ditentukan oleh Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 juncto Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 yang mencabut Pasal 188-194 HIR. Urutannya sebagai berikut:

- 1) Pemohon harus menyatakan niatnya untuk mengajukan banding.
- 2) Panitera membuat dokumen banding secara tertulis.
- 3) Permohonan banding dicatat dalam daftar induk perkara.
- 4) Terbanding harus menerima pernyataan banding dalam waktu empat belas (14) hari sejak pengajuannya.
- 5) Dalam upaya banding pemohon mempunyai pilihan untuk mengajukan memori banding, sedangkan terhadap terbanding dapat memberikan kontra memori banding.

D. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang berdaulat untuk menegakkan

⁵³Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 17.

keadilan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna menegakkan Negara Hukum di Indonesia. Terbentuknya sistem peradilan di Indonesia diatur oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, lembaga ini harus tetap independen dan kebal terhadap campur tangan individu atau kelompok yang berupaya memajukan kepentingannya sendiri.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilimpahkan kepada badan lain dalam sistem hukum, khususnya badan peradilan yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, peradilan terdiri dari berbagai pengadilan yang mempunyai spesialisasi sesuai dengan konteks spesifiknya diantaranya

- 1) Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Peradilan Militer,
- 3) Peradilan Umum, dan
- 4) Peradilan Agama

Ketika membahas kekuasaan kehakiman, kita juga membahas seluruh bagian yang tercakup di dalamnya. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan yang dilakukan khususnya pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia dilaksanakan karena sifat undang-undang tersebut yang sudah ketinggalan jaman. hukum sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan asas dan kerangka kehidupan ketatanegaraan dalam negara. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kewenangan dan tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penting bagi Kantor Kejaksaan untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal apa pun.

1. Pengertian Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Berdasarkan KUHAP, terutama Pasal 1 angka 6 dan Pasal 270 yang terkait dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penuntut Umum adalah individu yang diberi kewenangan penuh untuk mengejar tuntutan hukum dan menjalankan putusan pengadilan yang final. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat yang ditunjuk dengan kekuasaan hukum untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, beserta tanggung jawab lain yang berwenang sistem yang legal.

Selain ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas diakui sebagai subsistem dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalarna Pasal 1 ayat 1 KUHAP, jaksa adalah tenaga profesional yang bertindak sebagai penuntut umum dan juga yang berwenang secara hukum melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP bahwa penuntut umum adalah penuntut umum yang mempunyai kuasa hukum untuk melakukan penuntutan pada perkara hukum dan melaksanakan putusan pengadilan.⁵⁴

Penuntut umum adalah orang yang diberi wewenang secara hukum dan bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan putusan dan juga melakukan penuntutan. Tindakan dari jaksa penuntut umum adalah penuntutan yang dimana tuntutan tersebut merupakan suatu perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan negeri yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Hal ini dilakukan dengan maksud agar perkaranya ditinjau kembali dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Pengaturan mengenai penuntut umum dan Kejaksaan dilakukan secara mandiri sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian III, yang terdiri dari tiga pasal, yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sementara untuk penuntutan, diatur dalam bab tersendiri. UUD NRI 1945 secara tegas mengatur peran Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan salah satu unsur lembaga peradilan. Sesuai dengan Pasal 24 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan Republik Indonesia menganut *asas dominus litis*.

Asas dominus litis menegaskan kewenangan penuh penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Dalam pengajuan penetapan terdakwa dan mengajukan

⁵⁴M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, 1988, hlm. 3.

perkara tersebut ke Pengadilan hanya penuntut umum yang memiliki wewenang tersebut. Hal itu juga harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan dan keputusan pengadilan.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mempunyai otonomi dan kebebasan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, khususnya di bidang penuntutan. Dari segi kelembagaan, kejaksaan berada di bawah kewenangan eksekutif atau pemerintah. Namun, ia juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai lembaga peradilan jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda sebagai lembaga yudikatif.

Sebagai badan lembaga yudikatif, kejaksaan beroperasi secara otonom, menjalankan tugas, wewenang, dan wewenangnya secara mandiri, serta tidak tunduk pada campur tangan pemerintah. Hal tersebut mengandung arti dimana negara melalui peraturan perundang-undangannya memastikan bahwa jaksa dapat melaksanakan profesinya tanpa campur tangan, pengaruh, atau intervensi apa pun yang tidak patut.

Kehadiran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana memiliki peran penting karena Jaksa bertindak sebagai penghubung antara tahap penyelidikan dan tahap persidangan dalam proses peradilan. Menurut doktrin hukum yang relevan, jaksa penuntut umum memiliki kendali eksklusif atas penuntutan. Artinya, dalam melakukan penuntutan yang bawenang mengusulkan seseorang

untuk dianggap sebagai tersangka tindak pidana di muka pengadilan merupakan wewenang dari seorang Jaksa.⁵⁵

Penuntut umum berperan sebagai kejaksaan dalam sistem peradilan pidana untuk menegakkan putusan pengadilan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 1, 2, 3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peradilan Pidana. Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam wilayah hukumnya dengan merujuk perkara tersebut ke pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili. KUHAP menguraikan sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada Jaksa sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, Negara telah memberikan kekuasaan yang signifikan kepada lembaga ini. Yurisdiksi Jaksa sebagai penuntut umum adalah sebagai berikut:

- a. Ketika penyelidikan tindak pidana telah dimulai sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan juga Pasal 6 atau 1 huruf b mengenai penghentian penyidikan demi hukum Jaksa berhak menerima pemberitahuan dari penyidik;
- b. Pada 8 ayat (3) huruf a dan b, dalam hal acara pemeriksaan singkat, menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12) jaksa menerima berkas tahap awal dan lanjutan sesuai dengan yang disebutkan pada pasal tersebut;

⁵⁵Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

- c. Dalam Pasal 14 huruf b berwenang untuk melakukan pra penuntutan;
- d. Pasal 20 ayat (2) Melaksanakan penahanan dan Pasal 124 ayat (20) memberikan perpanjangan penahanan serta mengalihkan jenis penahanan;
- e. Pasal 31 KUHAP Atas permohonan terdakwa jaksa penuntut umum dapat memberikan penangguhan penahanan;
- f. Pada Pasal 45 ayat 1 jaksa dapat Melakukan penjualan lelang barang sitaan;
- g. Dalam Pasal 70 ayat (4) pada dasarnya Jaksa dapat membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka/terdakwa karena takut disalahgunakan haknya;
- h. Pada pasal 80 Jaksa dapat meminta untuk dijalankannya mekanisme horizontal yang disebut praperadilan;
- i. jaksa dapat mengajukan perkara kepersidangan apabila berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk diajukan;
- j. Dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya jaksa dapat melakukan “tindakan lain” sebagai Penuntut Umum sebagai mana yang dijelaskan pada Pasal 14 huruf i;
- k. Jika menurut jaksa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka jaksa akan segera membuat surat dakwaan;
- l. Pada Pasal 140 ayat (1) jaksa membuat surat dakwaan perkara;
- m. Pada Pasal 140 ayat (2) dapat dilakukan Penerbitan SP3 (surat yang pernyataan penghentian penuntutan);
- n. Sebagaimana pada Pasal 144 jaksa penuntut umum dapat mengubah dakwaan sebelum pengadilan menjadwalkan sidang atau 7 hari sebelum sidang dimulai

hal ini dilakukan guna untuk mengakhiri atau menghentikan penuntutan.

Terdapat pengecualian sementara terhadap ketentuan acara pidana khusus yang ditentukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan Pengecualian ini akan tetap berlaku sampai diubah atau dianggap tidak valid Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Penyidikan yang termasuk dalam ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang khusus seperti Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan pihak lain. pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan isi Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,

E. Tinjauan Umum Kekuasaan KeHakiman

1. Pengertian Kekuasaan KeHakiman

Kewenangan negara berdaulat untuk menyelenggarakan peradilan dan menjunjung tinggi hukum dan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Pengertian hukum dari kekuasaan kehakiman. Penting untuk dicatat bahwa kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan pemerintahan dan legislatif. memiliki kekuatan yang tidak terbatas.⁵⁶ Sederhananya, tanpa pengaruh atau intervensi eksternal apa pun.

Kebebasan yang disebutkan dalam definisi di atas tidak berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat diterapkan tanpa adanya pengawasan. Dalam proses peradilan, terdapat prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan litigasi (*general principles of proper justice*). Norma prosedural atau hukum acara yang memungkinkan dimulainya

⁵⁶K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17.

proses hukum.⁵⁷

Oleh karena itu, dalam menerapkan dan menegakkan prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, sangat penting untuk berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Otonomi dan kedaulatan peradilan merupakan prasyarat penting bagi suatu negara yang didirikan berdasarkan prinsip negara konstitusional dan demokratis. Jika peradilan di suatu negara dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, tidak dapat disangkal bahwa negara tersebut gagal mempertahankan prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dan demokrasi.⁵⁸

Bagir Manan mengidentifikasi beberapa aspek penting dari kekuasaan kehakiman yang independen, antara lain sebagai berikut:

- a. Mencakup kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan dan menjalankan fungsi peradilan, seperti memeriksa dan memutus perkara serta mengambil keputusan hukum.
- b. Untuk menjamin bahwa hakim bebas dari segala kekhawatiran atau ketakutan yang mungkin timbul dari keputusan atau putusan hukumnya.
- c. Bertujuan untuk menjamin bahwa hakim bertindak obyektif, jujur, dan tidak memihak.
- d. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen terbatas pada sarana hukum, baik biasa maupun luar biasa, dalam yurisdiksi peradilan.
- e. Peradilan yang independen melarang segala bentuk campur tangan pihak luar.
- f. Segala tindakan yang diambil terhadap hakim sepenuhnya sesuai dengan hukum dan Undang-undang.⁵⁹

Frannken, pakar hukum asal Belanda, menjelaskan konsep independensi peradilan dapat dibedakan menjadi empat bentuk:

- a. *praktische of feitelijk onafhankelijkheid* (Kemandirian praktis

⁵⁷Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 131.

⁵⁸*Ibid*, hlm.121-122.

⁵⁹*Ibid.*, hlm 122-123.

nyata) yang menunjukkan independensi aktual dan faktual dalam praktik.;

- b. *persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid* (Independensi pribadi Hakim) yaitu berkaitan dengan independensi hakim ditinjau dari hak dan kedudukannya;
- c. *zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid* (Independensi fungsional) yaitu kemandirian dalam menjalankan fungsi peradilan; dan
- d. *constitutionele onafhankelijk-kheid* (Independensi konstitusional) yaitu independensi yang dijamin oleh konstitusi.

Independensi konstitusional atau disebut juga otonomi konstitusional (*constitutionele onafhankelijk-kheid*) mengacu pada konsep kemerdekaan yang erat kaitannya dengan filosofi Trias Politika yang menekankan pada pemisahan kekuasaan yang diusung Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus mempunyai independensi, artinya kedudukan kelembagaannya bebas dari campur tangan politik. Independensi fungsional yang disebut juga *zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid* adalah kemampuan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dan mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh luar ketika menghadapi suatu sengketa. Independensi peradilan mengacu pada kemampuan setiap hakim untuk menggunakan otonominya dalam menafsirkan undang-undang ketika peraturan perundang-undangan kurang jelas. Artinya hakim mempunyai keleluasaan untuk menerapkan ketentuan hukum terhadap perkara atau sengketa yang sedang berlangsung.

Independensi pribadi hakim, yang sering disebut dengan independensi pribadi atau profesional (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), mengacu pada kebebasan yang dimiliki masing-masing hakim dalam menangani suatu perkara hukum. Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*) mengacu pada kemampuan sejati seorang hakim untuk tetap tidak memihak. Hakim diharuskan untuk selalu mengetahui perkembangan pengetahuan publik yang dapat diakses melalui sumber media. Hakim harus tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh berita, serta tidak menerima begitu saja pernyataan media tanpa melakukan evaluasi kritis. Hakim harus memiliki kemampuan untuk membedakan dan mengevaluasi pengaruh eksternal dari masyarakat agar dapat menganalisis dan menilai secara menyeluruh ketentuan hukum yang berlaku. Hakim harus mempunyai pemahaman yang jelas mengenai sejauh mana mereka dapat memasukkan standar-standar sosial ke dalam kehidupan individu.

Pemberian otonomi kepada pengadilan dalam memberikan keadilan adalah suatu hal yang patut dilakukan, karena tindakan mengadili merupakan suatu upaya mulia dalam menjatuhkan putusan suatu perkara yang harus didasarkan pada kebenaran, integritas, dan keadilan semata. Penting untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap bebas dari segala bentuk tekanan atau pengaruh, baik dari masyarakat, kelompok masyarakat, atau khususnya dari otoritas pemerintah, yang biasanya memiliki jaringan yang kuat dan luas jangkauannya.

Telah diuraikan bahwa kekuasaan seringkali berasal dari otoritas formal

(*formal authority*), Orang atau kelompok yang diberi wewenang atau kekuasaan di dalam suatu wilayah khusus. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa wewenang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur pemberian kekuasaan, terutama dari segi undang-undang.⁶⁰

Mengingat hakikat hukum mengharuskan penggunaan paksaan dalam menetapkan aturannya, maka dapat disimpulkan bahwa hukum juga menuntut penggunaan kekerasan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkannya. Dengan tidak adanya otoritas, undang-undang tidak mempunyai arti apa-apa selain hanya sekedar norma sosial yang memberikan saran belaka. Otoritas mempunyai peran yang sangat penting untuk mempertahankan hukum, karena ketiadaan otoritas yang bersifat memaksa maka peraturan tidak mungkin dipatuhi dan ditegakkan. Peradilan mempunyai kewenangan penting sebagai salah satu komponen fundamental kekuasaan negara, sebagaimana diberikan oleh konstitusi. Peradilan yang otonom dan bertanggung jawab merupakan landasan penting dalam sistem demokrasi yang diatur berdasarkan supremasi hukum.⁶¹

2. Tugas dan Peran Peradilan

Jika terjadi pelanggaran hukum, baik itu pelanggaran terhadap hak-hak individu maupun pelanggaran terhadap kesejahteraan masyarakat umum, maka sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah untuk menjaga dan

⁶⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 45.

⁶¹Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 43.

mengatasi masalah tersebut. Entitas yang berwenang memberikan perlindungan dan penyelesaian adalah negara. Negara mengakui dan mematuhi kewenangan lembaga peradilan yang terdiri atas badan peradilan beserta para pejabatnya, khususnya hakim. Pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk meninjau, mengadili, dan mengambil keputusan atas suatu perkara dengan menyatakan bahwa tidak ada atau tidak cukup dasar hukum. Namun, pengadilan mempunyai tugas untuk menyelidiki dan mengadili masalah ini secara menyeluruh.

Dalam proses mengadili suatu perkara, hakim berupaya menegakkan hukum yang dilanggar. Hakim menerapkan hukum yang bersangkutan dengan tetap mengandalkan rasa keadilannya untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, secara umum dikatakan bahwa hakim atau pengadilan berfungsi sebagai agen penegak hukum. Namun demikian, tanggung jawab dan fungsi mereka sebagai aparat penegak hukum berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi dan jaksa. Bagi hakim atau pengadilan pada posisi ini, tanggung jawab tambahan mereka termasuk menjabat sebagai legislator.

Evolusi dan dinamisme masyarakat yang terus-menerus mengharuskan adanya kebutuhan akan undang-undang yang tetap relevan, dapat ditegakkan, dan efektif dalam menjaga kontrol dan menjaga keamanan dan ketertiban publik. Sementara itu, proses pembuatan peraturan dan perundang-undangan harus mengikuti kerangka kerja tertentu dan sering kali memakan waktu. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada pembuat undang-undang, tetapi juga pada Hakim atau pengadilan yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembentukan hukum melalui putusannya.

Kegiatan dan hasil pembentukan undang-undang oleh pengadilan berbeda dengan pembentukan undang-undang oleh pembuat undang-undang, karena pembuat undang-undang mempunyai kebebasan untuk memilih undang-undang yang ingin dibuatnya. Namun, yurisdiksi pengadilan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa atau kasus yang telah diajukan ke hadapannya. Selanjutnya setiap putusan pengadilan didasarkan pada asas hukum. Namun, ketika pengadilan mengacu pada "pembentukan hukum", pengadilan tersebut melakukan upaya yang disengaja dan signifikan dalam keputusannya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Hal ini dapat berupa penetapan suatu asas hukum baru yang sebelumnya tidak ada atau menyimpang dari asas hukum yang sudah ada dan membentuk asas hukum yang berbeda.

Konsep yang terdapat pada uraian di atas kadang-kadang disebut sebagai penemuan yudisial (*judicial Discovery*), dimana putusan tersebut dapat menjadi preseden hukum bagi hakim lainnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadilan atau hakim mempunyai peran penting dalam menyelesaikan perkara secara imparial, menegakkan hukum, dan menetapkan preseden hukum.

F. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan faktor krusial dalam menentukan kebermaknaan suatu putusan hakim, yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, hal ini juga membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga memerlukan perhatian yang cermat, teliti, dan hati-

hati dalam pertimbangan hakim. Putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Pengadilan Agung dikarenakan didalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan secara tuntas, sehat, dan tepat hal-hal seharusnya dapat dipertimbangkan dengan teliti.⁶²

Pada pemeriksaan suatu perkara, hakim wajib memeriksa dengan cermat alat bukti, karena hasil dari alat bukti tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan. Penyajian bukti merupakan fase krusial sepanjang proses persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang dikemukakan, guna menjamin keputusan pengadilan yang akurat dan tidak memihak. Sebelum adanya peristiwa/fakta yang kebenarannya sudah konkrit Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut, sehingga dapat terjalin hubungan hukum antara orang-orang yang terlibat.⁶³

Keputusan hakim bergantung pada artikulasi pandangan atau penilaian hakim, yang didasarkan pada bukti-bukti faktual yang dikemukakan selama persidangan, serta keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, hakim mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan putusan pengadilan. Dalam mengambil putusan pengadilan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Faktor-faktor ini menjadi dasar keputusan hakim dan dapat mencakup kasus pidana sebelumnya dan

⁶²Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

⁶³*Ibid.*, hlm. 141.

informasi relevan lainnya.⁶⁴

Ketentuan mengenai faktor-faktor yang memperburuk dan meringankan keadaan terdakwa diatur dalam Pasal 197 ayat d dan Pasal 197 ayat f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d disebutkan, “Disusun secara ringkas pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta-fakta dan keadaan-keadaan, serta bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang, yang menjadi dasar penetapan kesalahan terdakwa.” Pasal 197 huruf f menyatakan bahwa hukuman atau perbuatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan keputusannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kondisi yang memperburuk atau meringankan situasi terdakwa harus diperhitungkan.⁶⁵

Hakim, sebagai anggota profesi penegak hukum, mempunyai tanggung jawab tertentu dalam sektor peradilan. Diantaranya adalah menerima, memeriksa, mengambil keputusan, dan menyelesaikan segala perkara yang dilimpahkan kepada mereka. Para pendukung keadilan sangat menginginkan agar permasalahan pengadilan diadili oleh hakim yang memiliki keahlian dan menunjukkan kejujuran moral yang teguh, sehingga memastikan bahwa keputusan diambil dengan kepatuhan yang ketat terhadap ketentuan undang-undang.⁶⁶

Keputusan hakim dipengaruhi oleh berbagai unsur, baik yang bersifat subyektif maupun obyektif. Unsur subyektif mencakup:

⁶⁴Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, 2015, hlm. 344. <https://jurnal.usk.ac.id>

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 345.

⁶⁶Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

- a. sikap perilaku apriori seorang hakim, yaitu keyakinan yang telah terbentuk sebelumnya bahwa orang yang diperiksa dan diadili tidak diragukan lagi bersalah dan pantas dihukum.
- b. Sikap emosional, Temperamen hakim akan mempengaruhi putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan sikap emosional dan perilaku.
- c. Sikap arogan “Arogansi kekuasaan” merupakan sikap tambahan yang mungkin mempengaruhi suatu keputusan. Dalam kasus ini, hakim berpendapat bahwa mereka lebih berkuasa dan cerdas dibandingkan pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti jaksa, pembela, atau terdakwa.
- d. Sikap moral Akhlak seorang hakim, khususnya akhlak pribadinya, mempunyai peranan penting dalam perilaku dan proses pengambilan keputusan dalam mengusut dan memutus suatu perkara.

Variabel obyektif meliputi :

- a. latar belakang budaya, seperti agama, dan pendidikan seseorang, yang tentunya mempunyai pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan seorang hakim. latar belakang budaya berdampak pada proses pengambilan suatu keputusan hakim namun tidak pada penentuan hasilnya.
- b. Kecerdasan dan profesionalisme seorang hakim yang disebut dengan profesionalisme juga berperan dalam mempengaruhi keputusannya. Profesionalisme hakim seringkali memainkan peran penting dalam menentukan hasil suatu keputusan.⁶⁷

Ketika hakim memimpin persidangan pidana, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebenaran disajikan dan keadilan ditegakkan melalui penerapan prosedur hukum yang sistematis. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan faktor fundamental yang berakar pada keyakinan dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat dipercaya, sehingga putusan tersebut benar-benar menjunjung tinggi nilai keadilan masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa yaitu kesejahteraan korban, keadilan,

⁶⁷Yahya Harahap, M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 93.

berat tidak beratnya perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, keluarganya, dan konsepsinya.⁶⁸

2. Pengertian Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah keterangan hakim dalam sidang umum. Pernyataan tersebut dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pencabutan segala tuntutan hukum dalam perkara tersebut, dan harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam KUHAP. Menurut buku “Syarat dan Praktek Hukum” yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI pada tahun 1985, suatu putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari suatu proses yang menyeluruh dan dievaluasi, yang dapat dinyatakan baik secara tertulis maupun lisan.⁶⁹

⁶⁸R. Afandi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*, Universitas Lampung, 2015, hlm. 4.

⁶⁹Leden Merpaun, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm. 406.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Sebagai *Judex Factie* Terhadap Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Pada Putusan Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn. Spn

1. Posisi Kasus

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di kediamannya di Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Perbuatan terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Terdakwa secara melawan hukum memindahtangankan narkoba kepada saksi Joni Erwanto dan saksi Allan Taro tanpa izin dari pihak dan pihak yang berwenang.
- Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Joni Afrizal yang dikenal terdakwa pada tahun 2021 di pusat rehabilitasi narkoba di Ipwl Sahabat Jambi.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022, terdakwa dihubungi oleh saksi Joni Afrizal pada pukul 16.00 WIB melalui WhatsApp dengan mengatakan “bahan ado, kalau mandan nak ambek di sini” (Artinya saksi punya sabu, kalau mau silakan bawa bersama saksi) kemudian terdakwa menjawab “jd ndan” (artinya okelah terdakwa mau) setelah itu terdakwa dan Joni Afrizal sepakat untuk bertemu di depan SPBU daerah Kumun, setelah sekitar pukul 17.00 WIB pada hari yang sama terdakwa meninggalkan rumah

terdakwa. menuju pinggir jalan kawasan Kumun depan SPBU Kumun dengan menggunakan ojek dari rumah terdakwa di desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu langsung dengan saksi Joni Afrizal yang datang lebih dulu dan menunggu terdakwa di pinggir jalan depan SPBU Kumun, saat bertemu dengan saksi Joni Afrizal, Saksi Joni Afrizal langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe isi 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual oleh terdakwa, setelah terdakwa menerimanya, kemudian terdakwa segera pulang dan meninggalkan Joni Afrizal di depan SPBU Kumun.

- Terdakwa membayar saksi Joni Afrizal dengan satu bungkus plastik hitam berisi satu bungkus rokok Dji Sam Soe dan satu klip plastik narkoba sabu. Terdakwa dititipi barang-barang tersebut. Uang tebusan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terdakwa langsung memberikan saksi Joni Afrizal sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual.
- Menurut saksi Joni Erwanto yang ditangkap lebih dulu, narkoba sabu yang ditemukannya disuplai oleh terdakwa. Alhasil, petugas menahan terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Kerinci. Namun sebelum diangkut ke Polres Kerinci, petugas memeriksa ponsel terdakwa, penegak hukum menemukan adanya dialog antara terdakwa dengan seseorang bernama Joni Afrizal, dimana mereka sedang berdiskusi mengenai pengadaan dan penukaran. obat-obatan terlarang. Selanjutnya

aparat penegak hukum menginterogasi terdakwa mengenai keberadaan narkoba sabu dan hasil penjualannya. Setelah itu, polisi melakukan penggeledahan di kediaman terdakwa dan menemukan barang-barang tersebut di dalam lemari. Terdakwa kedapatan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Uang tersebut diperoleh dari hasil penjualan narkoba milik saksi Joni Afrizal dan dititipkan kepada terdakwa.

- Selanjutnya, terdakwa juga menitipkan 7 (tujuh) paket sabu kepada saksi Allan Taro.
- Terdakwa menitipkan 13 paket narkoba jenis sabu kepada saksi Joni Erwanto, dengan pengertian jika Joni Erwanto menjual narkoba tersebut maka hasilnya akan diberikan kepada terdakwa. Namun transaksi ini belum terjadi. Terdakwa menerima sejumlah uang.
- Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Joni Erwanto. Keuntungan tersebut diperoleh dari hasil penjualan obat milik terdakwa dan diserahkan kepada terdakwa oleh Joni Erwanto.
- Saksi Joni Erwanto kedapatan membawa 13 bungkus plastik bening, sedangkan saksi Allan Taro kedapatan membawa 7 bungkus plastik warna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, dipastikan narkoba yang dimaksud adalah golongan I dan merupakan sabu. Dokumen bertajuk “Kedokteran dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0401” diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023.

Selain itu, hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, diidentifikasi dengan Nomor: PP .01.01.5A.5A1.0.23.0405, juga tertanggal 31 Januari 2023.

- Menurut catatan resmi dari PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh, khusus Berita Acara Penimbangan (Nomor: 32/10494.00/2023), ditetapkan berat sabu sebanyak 0,96 gram. Selain itu, Berita Acara Penimbangan (Nomor: 33/10494.00/2023) tanggal 27 Januari 2023 menegaskan total berat bersih sabu sebanyak 0,58 gram. Dengan demikian, berat gabungan sabu tersebut adalah 1,54 gram.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penerimaan dan penyerahan Narkotika Golongan I, khususnya Sabu, yang diatur dan diancam dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan hakim dalam persidangan di pengadilan yang lebih rendah, khusus perkara terdakwa Ukirman, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa keraguan dan sesuai dengan hukum. Terdakwa dinyatakan bersalah memiliki dan mengedarkan narkotika golongan I, khususnya sabu. Akibatnya, terdakwa divonis 12 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000.000. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 3 bulan.

2. Banding Terdakwa dan Penuntut Umum

Terhadap perkara dengan Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn,

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah. Tergugat telah mengajukan alasan-alasan berikut dalam bandingnya atas putusan tersebut:

- a. Keputusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Terdakwa didakwa menerima dan mengedarkan narkoba golongan I, khususnya sabu, tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun alat bukti tersebut tidak ditemukan pada terdakwa melainkan pada saksi Joni Erwanto dan Allan Taro. Selain itu, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan belum terjual, dan tidak ada saksi yang dapat memastikan siapa pembelinya. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah karena secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I yang beratnya kurang dari 5 gram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Terdakwa berpendapat adanya hukuman yang tidak adil di Sungai Penuh, karena hukuman yang dijatuhkan kepada mereka lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Joni Afrizal yang merupakan seorang bandar besar narkoba. Joni Afrizal kedapatan membawa sabu seberat 23,87 gram dan mendapat hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebaliknya, terdakwa kedapatan membawa 0,58 gram sabu dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara berdasarkan Pasal 114(1) undang-undang yang sama.

- c. Selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya, dan berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan serupa lagi. Selain itu, perlu dicatat bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam menghidupi keluarga.

Terkait memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori tertanggal 17 Juli 2023 yang dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1). *Judex factie* dengan tepat menerapkan pasal terkait dalam kasus terpidana Ukirman yang dinyatakan bersalah dan dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa menerima dan mengedarkan narkotika golongan I, khususnya sabu adalah tindakan ilegal. Kebenaran tuduhan tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan. Selain itu, terdakwa juga mempunyai riwayat mengulangi kasus yang sama, karena sebelumnya pernah dihukum karena narkotika.
- 2). Menurut pasal 244, 245, 248, dan 253 KUHP (KUHP) atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M 14 WN. 07.03 1983, praktek hukum kita mengharuskan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi mengambil keputusan untuk

- a) menolak permohonan kasasi disertai alasan banding yang diajukan oleh terpidana Ukirman.
- b) Menjunjung tinggi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara ini.

3. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi atas Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, Majelis Hakim mengkaji secara cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 5 Juli 2023. Setelah mempertimbangkan permohonan terdakwa. banding dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa alasan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama berdasarkan alasan yang tepat dan juga benar. Namun demikian, perlu mempertimbangkan kembali lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan pemeriksaan cermat terhadap memori banding tergugat, ternyata tidak ada informasi baru yang disampaikan. Memorandum tersebut hanya sekedar mengulangi apa yang telah disampaikan pada persidangan awal, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara matang dan benar seluruh aspek, termasuk pasal-pasal dan unsur-unsur pasal yang terbukti. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengubah pasal yang dibuktikan dengan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, memori banding yang diajukan tergugat seharusnya dikesampingkan. Di sisi lain, kontra memori banding Jaksa

Penuntut Umum pada dasarnya meminta penegasan atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 56/Pid.Sus/2023/2023/Pn. SPN pada tanggal 5 Juli 2023. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah sepenuhnya diterima dan dimanfaatkan oleh Majelis Hakim Banding dalam mengambil putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan, antara lain keterangan saksi dan pembelian sabu seberat 0,96 gram dari Joni Afrizal, terdakwa perkara Nomor 68/Pid.Sus/2023/Pn.Spn tanggal 26 Juni 2023, telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan tingkat pertama. terdakwa 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara 3 bulan. Hakim tingkat banding telah memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri perlu diubah untuk menjamin hasil yang adil dan efisien dalam kasus terdakwa, sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn tanggal 5 Juli 2023 yang sedang dalam tahap banding, patut dikuatkan dan diperkuat, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, ditentukan tidak cukup alasan untuk membenarkan pembebasan terdakwa dari pidana penjara. Oleh karena itu, diambil keputusan untuk tetap menahan terdakwa.

Mengingat bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi

hukuman karena suatu kejahatan, maka ia perlu memikul tanggung jawab finansial untuk membayar biaya perkara baik di tingkat persidangan maupun tingkat banding dalam sistem hukum.

4. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Penilaian hakim dalam menentukan pilihan terhadap pelaku narkoba didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Dengan kata lain, penilaian yang dimuat dalam putusan dipahami sebagai sikap hakim yang ditentukan oleh fakta-fakta yang dikemukakan selama persidangan, meliputi unsur-unsur dakwaan, tuntutan jaksa, dan uraian tentang ciri-ciri tindak pidana. Tindakan melanggar. Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan adalah:

1) Kesaksian seorang saksi

Unsur yang hakiki dalam suatu perkara pidana adalah keterangan seorang saksi yang mengetahui langsung peristiwa pidana itu, baik karena mendengar, melihat, atau mengalaminya secara langsung. Saksi harus mampu memberikan keterangan yang jelas dan koheren mengenai kejadian-kejadian dan mengartikulasikan dasar pemikiran atas pengetahuannya.

2) Kesaksian dari ahli

Saksi ahli adalah individu berpengetahuan yang dipanggil untuk memberikan pendapat atau argumen ahli tentang suatu masalah tertentu. Orang tersebut hanya diwajibkan untuk memberikan

pendapat atau pandangannya mengenai permasalahan yang dipermasalahkan dan tidak dilakukan pemeriksaan silang. Selain itu, saksi ahli adalah orang yang dimintai pendapat mengenai keahlian dan kemahirannya dalam suatu perkara hukum.

3) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 adalah keterangan terdakwa dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, diketahuinya, atau dialami sendiri. Pengakuan terdakwa di luar proses hukum merupakan alat pelengkap dalam mengumpulkan bukti-bukti di persidangan, namun harus diperkuat dengan bukti-bukti yang relevan dengan dakwaan yang dikenakan padanya.

4) Surat

Surat merupakan suatu komunikasi tertulis yang dapat berupa berita atau surat menyurat resmi lainnya. Biasanya disusun oleh individu yang berwenang dan memiliki yurisdiksi atas pokok bahasannya. Tujuan surat adalah untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa atau situasi yang pernah dialami atau diamati secara pribadi. Pernyataan tersebut harus memberikan alasan yang kuat dan tidak ambigu untuk mendukung pernyataan yang dibuat. Seorang pejabat membuat dokumen ini sebagai bagian dari peran kepemimpinannya dan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk

memberikan bukti mengenai suatu kondisi, situasi, atau objek tertentu, dan dibuat sesuai dengan peraturan hukum. Selain itu, beberapa dokumen mungkin hanya dapat diterima jika dikaitkan dengan bukti lain.

5) Bukti

Kesimpulan yang diambil dari alat bukti selain bukti langsung dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat menyurat, dan keterangan terdakwa. dan metode verifikasi lebih lanjut,

b. Pertimbangan Sosiologis

Evaluasi ini mencakup faktor-faktor yang dapat memperburuk keadaan dan faktor-faktor yang dapat meringankan keadaan. Contoh kondisi yang meringankan dapat mencakup masa percobaan, bantuan, dan berada di bawah umur, sedangkan situasi yang memberatkan dapat mencakup:

1) Dampak dari perilaku terdakwa

Konsekuensi yang timbul setelah terdakwa melakukan tindakan tersebut, seperti dalam kasus pelanggaran narkoba, ada dua. Pertama, narkoba tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga mempunyai dampak buruk baik bagi pelakunya maupun masyarakat luas, karena merupakan ancaman terhadap tatanan masyarakat.

2) Kondisi atau keadaan terdakwa

Bagaimana keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk kedudukan sosial terdakwa. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kematangan terdakwa.

Kedudukan sosial adalah karakteristik yang dimiliki individu dalam suatu masyarakat. Terlepas dari apakah pelakunya adalah aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, atau seseorang yang menjadi tunawisma, dll. Sementara itu, kondisi psikologis mengacu pada keadaan emosional terdakwa, seperti apakah mereka bertindak di bawah paksaan, memiliki kognitif, disonansi, merasa terintimidasi, berada dalam keadaan marah, atau bertindak karena keinginan untuk membalas dendam.

3) Latar belakang kegiatan terdakwa

Faktor pendorong yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Misalnya, keadaan ekonomi terdakwa yang buruk atau penderitaan berat yang mereka alami dapat menjadi faktor motivasi bagi mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Demikian pula, lingkungan sosial terdakwa, seperti hubungan keluarga dan interpersonal, dapat menjadi katalis bagi keterlibatannya dalam kegiatan kriminal.

B. Putusan Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Telah Memenuhi Rasa Keadilan

1. Analisis Penulis

Analisis penulis didasarkan pada fakta-fakta yang disajikan dalam keputusan tersebut.

a. Pertimbangan Yuridis

Dakwaan Jaksa menghadirkan banyak alternatif, dan terserah pada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai. Dalam

kasus ini, dakwaan alternatif pertama dinilai paling tepat karena mendakwa terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur dan ketentuan pasal yang didakwakan. Putusan hakim dalam kasus ini sebagian besar didasarkan pada kesanggupan terdakwa untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Mengingat kesadaran terdakwa akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya.

b. Pertimbangan non yuridis

Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait dengan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika, terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa berbelit-belit selama di persidangan dan bersikap tidak jujur

Hal-hal yang meringankan: tidak ada keadaan yang meringankan

c. Pertimbangan Sosiologis

Hakim tidak menemukan dasar pemikiran atau alasan yang sah yang dapat membebaskan terdakwa dari perbuatan melawan hukum, sehingga dapat berujung pada hukuman. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan pengakuan saksi, keterangan terdakwa, penilaian alat bukti, dan berita acara pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi.

Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ada, serta mengingat terdakwa tidak membantah dan membenarkan tuduhan tersebut, maka terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang melibatkan kepemilikan dan peredaran zat yang dikontrol ketat, khususnya sabu.

Terdakwa Ukirman divonis 10 tahun penjara karena terbukti tidak dapat disangkal bahwa ia secara melawan hukum melakukan kepemilikan dan peredaran narkotika golongan I, khususnya sabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, terlihat jelas bahwa dalam menentukan pilihan dengan menggunakan teori judgement, khususnya dalam menjatuhkan putusan, hakim harus menahan diri untuk tidak sewenang-wenang dan mendasarkan putusannya pada asas kebenaran dan keadilan. Filsafat keadilan Aristoteles menguraikan gagasan filosofisnya mengenai konsep keadilan. Misalnya, jika kita mempertimbangkan prinsip bahwa setiap orang setara di mata hukum, kesetaraan proporsional berarti pembagian hak setiap individu berdasarkan kemampuan dan prestasinya. Ancaman pidana dalam perkara nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn di Pengadilan Negeri Sungai Penuh tetap berlaku dan diperkuat, kecuali lamanya hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Menurut penulis, seharusnya putusan yang dijatuhkan lebih berat

dari tuntutan jaksa. Sebab, putusan tersebut tidak sejalan dengan kesalahan terdakwa, tidak ada faktor yang meringankan tanggung jawab terdakwa selama persidangan, dan perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkoba. Perbuatan terdakwa berbelit-belit, menipu, dan sudah berujung pada hukuman kasus narkoba sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Mengingat salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi terdakwa, maka perlu diberikan pidana yang lebih berat.

Berdasarkan pemeriksaan yang cermat terhadap berita acara pengadilan dan pertimbangan atas putusan pengadilan tingkat rendah, serta keterangan para saksi dan adanya alat bukti berupa sabu seberat 0,96 gram, ternyata terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari Joni. Afrizal yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Menurut penulis, Majelis Hakim Banding sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri menentukan lamanya masa pidana terdakwa untuk menjunjung rasa keadilan dan efisiensi.

d. Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri

-Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi karena pengembangan saksi Joni Erwanto.

-Bahwa terdakwa telah menyerahkan narkoba kepada saksi Joni

Erwanto dan saksi Allan Taro tidak memiliki izin dari pihak terkait dan pihak yang berwenang.

-Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Joni Afrizal yang dikenal terdakwa pada tahun 2021 di tempat rehabilitasi Narkoba di Ipwl Sahabat Jambi.

-Bahwa sekira bulan Desember 202, terdakwa di hubungi oleh saksi Joni Afrizal pada pukul 16.00 wib melalui Whatapps mengatakan “Bahan Ado, Kalau Mandan Nak Ambek Sini” (Maksudnya saksi ada Narkotika jenis shabu, kalau anda mau silahkan ambil sama saksi) lalu terdakwa menjawab “Jadi Ndan” (Maksudnya okelah terdakwa mau) setelah itu Terdakwa dan Joni Afrizal janji bertemu di depan pom bensin daerah Kumun, setelah sekira pukul 17.00 wib pada hari yang sama terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke pinggir jalan Daerah Kumun di depan pom bensin Kumun menggunakan ojek dari rumah terdakwa di Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, kemudian sekira pukul 18.00 wib, kemudian terdakwa bertemu langsung dengan saksi joni afrizal yang telah datang duluan menunggu terdakwa di pinggir jalan di depan pom bensin Kumun, pada saat bertemu dengan saksi Joni Afrizal, saksi Joni Afrizal langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe yang berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan setelah terdakwa terima kemudian terdakwa

langsung pulang meninggalkan saksi Joni Afrizal di depan Pom bensin Kumun.

-Bahwa uang yang harus terdakwa bayarkan kepada saksi Joni Afrizal untuk Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe yang berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada terdakwa tersebut adalah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-Bahwa apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual habis baru uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Joni Afrizal secara langsung.

-Bahwa menurut keterangan saksi Joni Erwanto yang tertangkap lebih dulu, Narkotika jenis shabu yang dikuasai saksi Joni Erwanto berasal dari Terdakwa, maka dari itu Petugas Datang untuk mengamankan terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Polres Kerinci, namun sebelum di bawa ke Polres Kerinci pada saat itu petugas Kepolisian memeriksa Ponsel milik terdakwa dan ditemukan percakapan terdakwa dengan seseorang bernama Joni Afrizal yang membahas tentang jual beli Narkotika selanjutnya terdakwa ditanyakan oleh Petugas Kepolisian dimana menyimpan Narkotika jenis shabu dan Uang Hasil Penjualan, lalu di Rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa sejumlah uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua

juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika milik saksi Joni Afrizal yang dititipkan kepada terdakwa; Bahwa terdakwa juga menitipkan narkotika jenis shabu kepada saksi Alan Taro sebanyak 7(tujuh) paket.

Bahwa terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu kepada saksi Joni Erwanto sebanyak 13 (tiga belas) paket, yang cara pembayarannya adalah apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual oleh saksi Joni Erwanto, baru uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada terdakwa, namun belum ada yang uang yang diberikan kepada terdakwa.

Bahwa jika keuntungan yang saksi peroleh dari Joni Erwanto adalah sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila uang hasil penjualan Narkotika milik terdakwa oleh Joni Erwanto diberikan semua kepada terdakwa.

-Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Joni Erwanto sebanyak 13 (tiga belas) klip plastik warna bening dan barang bukti yang ditemukan pada saksi Alan Taro sebanyak 7(tujuh) paket plastik warna hijau adalah benar narkotika golongan I jenis shabu berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0401 tanggal 31 Januari 2023 dan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.0.23.0405 tanggal 31 Januari 2023.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 32/10494.00/2023, dengan hasil penimbangan sebesar 0.96 gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 33/10494.00/2023 tanggal 27 Januari 2023, dengan hasil penimbangan total berat bersih sabu sebesar 0.58 gram, sehingga total berat bersih shabu adalah 1,54 gram;

e. Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi

Setelah membaca dengan seksama memori banding Terdakwa, tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai pasal maupun unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan terbukti, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk merubah pasal yang dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya hanya mohon supaya putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 5 Juli 2023 dikuatkan dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini.

bang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa setelah memperhatikan berita acara dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,96 gram, barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dari Joni Afrizal Als Jon Bin Sulaiman terdakwa dalam perkara splitsing yaitu perkara Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 26 Juni 2023, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri haruslah diperbaiki, sehingga putusan yang patut, memenuhi rasa keadilan dan kemamfaatan dalam perkara terdakwa ini adalah sebagaimana dalam amar putusan ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh 56/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus tetap dipertahankan dan harus dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini. Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, majelis Hakim menilai pencapaian keadilan dengan menganalisis unsur dan perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor yuridis, non yuridis dan faktor sosiologis sebagai dasar pembaharuan amar putusan. Dalam putusan bernomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, Majelis Hakim tingkat banding akan menganalisis berita acara, pertimbangan putusan, keterangan saksi, dan bukti-bukti dalam menentukan hukuman bagi pelaku. Hakim pada tingkat banding telah memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki.
2. Majelis hakim tingkat pertama telah memeriksa penerapan perkara tindak pidana dalam Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn dan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara dua belas (12) tahun. Pada putusan pengadilan banding nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, terdakwa mendapat hukuman penjara sepuluh (10) tahun. Setelah mengkaji keterangan saksi, fakta, dan perkara yang dihadapi, majelis hakim banding mempertimbangkannya. Majelis Hakim Banding telah efektif menegakkan keadilan dan efisiensi dengan menentukan lamanya hukuman terdakwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Untuk mengatasi persoalan peredaran narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur Narkotika perlu dilakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh semakin maraknya peredaran obat-obatan terlarang yang merambah hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
2. Untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, *Judex Factie* sebagai hakim tingkat banding perlu lebih teliti dan cermat dalam menafsirkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum, sehingga tercapainya keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

_____, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Bandung, 2019.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009.

Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014.

Jeanne mandagi. M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1999.

K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

- Leden Merpaun, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 1992.
- Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012.
- L. J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, 1988.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Setara Press, Malang, 2013.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- _____, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Kencana, Jakarta, 2014.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011.
- V. Harlen, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Wijaya A.W, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985.
- Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Yahya Harahap, M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

B. Jurnal

- Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 1, No. 1, 2018. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634>
- Betty Kusumaningrum, Edy Herdyanto, “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan”, *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, Vol. 5, No. 1, 2015. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33408>
- Dewi Utari, Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>

Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatancyber crime di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*. <http://scholar.google.com>

Jelita Herawati Sinaga, Andi Najemi, “Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/2721/8325>

Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, “Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591>

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015. <https://jurnal.usk.ac.id>

Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkata Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol, No.1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No.1, 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/2721/8325>

Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No.1, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>

Usman dan Andi Najemi , “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018. <https://www.ujh.unja.ac.id>

Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty, Erwin, “Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675>

Wilda Mahaliya, Tri Imam Munandar, “*Victim Precipitation* Sebagai Perimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/87010>

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945* Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb Dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn.

D. Internet

R. Afandi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*, Universitas Lampung, 2015.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/judex/factie> diakses pada tanggal 29-03-2024 pukul 17.30 WIB.